PEMBERHENTIAN - PPK - PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 134/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN DIBERHENTIKAN DENGAN TIDAK HORMAT SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

## **ABSTRAK**

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Panitia Pemungutan Suara;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; keputusan KPU No.476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kab. PPU No. 6 Tahun 2023; Berita Acara KPU Kab. PPU No. 563/SDM.03.6-SP/6409/2023; Berita Acara KPU Kab. PPU No. 545.a/SDM.03.6-SP/6409/2023; Berita Acara KPU Kab. PPU No. 161.a/SDM.03.6-SP/6409/2023; Berita Acara KPU Kab. PPU No.205/PK.01-BA/6409/2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara ini memberhentikan tidak hormat Paul Amka sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Waru

## **CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juli
  2023
- Lamp.: -